

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 470/ 18 /PKS/DPKS-PS/2017

NOMOR : 001/PS/INSPEKTORAT-PS/2017

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Desember** tahun **Dua ribu tujuh belas** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si**
Alamat : **Jalan Pemuda No.1 Painan**
Jabatan : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **Drs. YESPI NAWIARSIH**
Alamat : **Jalan Pahlawan, Painan**
Jabatan : **~~Kepala Inspektur Daerah~~ Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota yang berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada lembaga pengguna, yaitu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (untuk selanjutnya disebut KTP-el) dan Data Kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan.
- b. Pemanfaatan Data Kependudukan.
- c. Pemanfaatan KTP-el.

Pasal 3 **Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik**

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el, dalam rangka mengefektifkan:

- a. Data pemohon dokumen Inspektorat **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan/atau KTP-el;
- b. validasi dan verifikasi dalam proses pelayanan bidang Inspektorat oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan/atau KTP-el;
- c. perencanaan program pengembangan produk serta layanan bidang Inspektorat oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan/atau KTP-el;
- d. pembaharuan data bidang Inspektorat **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan Data Kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan;
- e. hal lain yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kebutuhan pengembangan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 **Kewajiban PARA PIHAK**

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:

- a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan:
 1. memfasilitasi pemberian Nomor Induk Kependudukan pemohon dokumen perhubungan kepada **PIHAK KEDUA** dan memberi tanda pada Nomor Induk Kependudukan yang sudah dijamin ketunggalannya; dan
 2. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dalam dokumen perizinan dari **PIHAK KEDUA**.

untuk mendapatkan persetujuan **PIHAK PERTAMA** atas nama Bupati Pesisir Selatan;

2. membantu koneksitas jaringan komunikasi data kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik;
 3. memfasilitasi pemberian bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan Data Kependudukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 4. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diperoleh dan diakses dari **PIHAK KEDUA** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.
- c. Pemanfaatan KTP-el:
1. menginformasikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el;
 2. memantau **PIHAK KEDUA** dalam penggunaan perangkat pembaca KTP-el (card reader) sesuai dengan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 3. memfasilitasi aktivasi/pemberian kunci pada Security Access Module (SAM) milik **PIHAK KEDUA**; dan
 4. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang penggunaan perangkat pembaca KTP-el (card reader) atas biaya **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan:

1. mencantumkan Nomor Induk Kependudukan yang sudah dijamin ketunggalannya dalam proses verifikasi dan validasi dalam proses pelayanan bidang Inspektorat, dokumen bidang Inspektorat dan perencanaan program pengembangan produk serta layanan bidang Inspektorat yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam memberikan pelayanan kepada publik; dan
2. menyediakan perangkat dan tenaga teknis serta anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis guna kelancaran implementasi kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dalam proses verifikasi dan validasi dalam proses pelayanan bidang Inspektorat, dokumen bidang Inspektorat dan perencanaan program pengembangan produk serta layanan bidang Inspektorat yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.

b. Pemanfaatan Data Kependudukan:

1. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diakses dari **PIHAK PERTAMA** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir;
2. menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses Data Kependudukan;
3. menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang pejabat tetap di **PIHAK KEDUA** sebagai pengelola hak akses yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh **PIHAK KEDUA**;
4. menyampaikan secara tertulis usulan nama-nama petugas pengguna data kependudukan dari pegawai tetap **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui pengelola hak akses;

- koneksi dan titik penerimaan hak akses dari **PIHAK PERTAMA** ke titik-titik lainnya di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan;
7. menyediakan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi penggunaan hak akses untuk mendapatkan data perorangan yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** yang sudah dilengkapi dan dibersihkan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
 8. memberikan hak akses secara terbatas kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menarik data yang dimiliki **PIHAK KEDUA** guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK PERTAMA**.

c. **Pemanfaatan KTP-el**

1. menyediakan perangkat pembaca KTP-el (*card reader*) dan perangkat pendukung lainnya sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri;
2. menyediakan kartu *Security Access Module* (SAM) yang aktivasi kuncinya akan difasilitasi oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. menyediakan tenaga teknis dan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang penggunaan perangkat pembaca KTP-el (*card reader*);
4. mewajibkan pengguna layanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memiliki KTP-el secara bertahap;
5. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el, melalui media cetak dan media elektronik; dan
6. memberikan pelayanan bagi penduduk pengguna jasa layanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dengan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan atau dengan menyesuaikan/mengganti persyaratan Kartu Tanda Penduduk setempat menjadi KTP-el dalam persyaratan pelayanan.

Pasal 5
Hak PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

a. **Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan:**

1. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dalam proses verifikasi dan validasi dalam proses pelayanan bidang Inspektorat, dokumen bidang Inspektorat dan perencanaan program pengembangan produk serta layanan bidang Inspektorat yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dalam proses verifikasi dan validasi dalam proses pelayanan bidang Inspektorat, dokumen bidang Inspektorat dan perencanaan program pengembangan produk serta layanan bidang Inspektorat yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.

b. **Pemanfaatan Data Kependudukan:**

1. memberikan persetujuan terhadap usulan **PIHAK KEDUA** tentang pengelola hak akses dan petugas pengguna data kependudukan;
2. mengawasi pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan; dan

- c. Pemanfaatan KTP-el:
mengawasi pelaksanaan penggunaan perangkat pembaca KTP-el (*card reader*).

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan :
 1. mendapatkan Nomor Induk Kependudukan yang telah dijamin ketunggalannya untuk seluruh penggunaan layanan bidang Inspektorat yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 2. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan yang telah dijamin ketunggalannya dalam proses verifikasi dan validasi dalam proses pelayanan bidang Inspektorat, dokumen bidang Inspektorat dan perencanaan program pengembangan produk serta layanan bidang Inspektorat yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Pemanfaatan Data Kependudukan:
 1. mendapatkan hak akses Data Kependudukan secara terbatas sesuai kebutuhan dengan persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 2. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi penggunaan hak akses Data Kependudukan.
- c. Pemanfaatan KTP-el:
 1. menggunakan perangkat pembaca KTP-el (*card reader*) untuk membaca cip KTP-el;
 2. mendapatkan kunci pada *Security Access Module (SAM)* milik **PIHAK KEDUA**; dan
 3. menerima bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang penggunaan perangkat pembaca (*card reader*).

Pasal 6
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK PERTAMA** dengan tembusan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Gubernur.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan dengan tembusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK (biasanya 5 tahun)

Pasal 8
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 9
Berakhimya Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai; atau
- b. atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

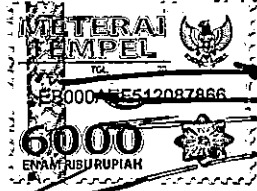
- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Lain-Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan disusun dalam Standard Operasional dan Prosedur (SOP).

dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

PIHAK KEDUA



Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

Disetujui Oleh
BUPATI PESISIR SELATAN

H. HENDRAJONI, SH, MH